



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paulus Liem Alias Paulus Bin Mateos Liem;
2. Tempat lahir : Eban (NTT);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 13 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh GERY AMPU, SH, MH, Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Prp tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Prp tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS LIEM alias PAULUS bin MATEOS LIEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang tanpa hak, menguasai, mempunyai mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api”** melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAULUS LIEM alias PAULUS bin MATEOS LIEM** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Warna Silver;
 - 5 (lima) Butir Amunisi;
 - 1 (satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatan Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **PAULUS LIEM alias PAULUS bin MATEOS LIEM** pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Terlana Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa PAULUS LIEM alias PAULUS bin MATEOS LIEM dipanggil oleh saksi NORMAL HARAHAH selaku Kepala Desa Batang Kumu untuk mengangkut buah kelapa sawit yang berada di Terlana Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu milik saksi NORMAL HARAHAH. Setelah itu Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8350 UO milik BUMDES menuju Terlana Desa Batang Kumu dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas sandang yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 5 (lima) butir amunisi. Setelah 1 (satu) jam perjalanan Terdakwa tiba di Kebun kelapa sawit yang dimaksud. Kemudian Terdakwa menunggu para pekerja panen selesai bekerja. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib saksi GANDA SIBUEA alias BUEA Bersama dengan masyarakat lainnya duduk diwarung yang berada di Terlana dekat dengan kebun kelapa sawit yang Terdakwa datangi, saksi GANDA SIBUEA alias BUEA dengan masyarakat lainnya berkumpul dikarenakan adanya informasi pencurian buah kelapa sawit yang diduga dilakukan oleh 5 (lima) orang yang tidak saksi GANDA SIBUEA alias BUEA kenal di perkebunan kelapa sawit milik Sdr. PASARIBU. Kemudian Saksi TOGA MARULI SIRINGO RINGO sekira pukul 11.00 Wib sedang berada di rumah sehabis pulang dari Gereja melaksanakan ibadah juga mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pencurian buah kelapa sawit yang diduga dilakukan oleh 5 (lima) orang, Setelah mendapat kabar bahwa memang benar telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PASARIBU, pada pukul 12.00 Wib saksi GANDA SIBUEA alias BUEA bersama dengan masyarakat berjumlah lebih kurang 200 (dua ratus) orang langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi mengamankan 5 (lima) orang yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit untuk menghentikan kegiatan pemanenan buah kelapa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit karena kebun sawit tersebut bukan milik saksi NORMAL HARAHAHAP tetapi milik PASARIBU yang terdakwa panen;

- Bahwa sekira pukul 13.00 personil polsek Tambusai berkumpul di Mako Polsek Tambusai berserta anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya sekelompok masyarakat telah mengamankan 5 (lima) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit di Terlana Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, Kemudian personil polsek Tambusai langsung berangkat menuju lokasi untuk mengamankan 5 (lima) orang pelaku yang sebelumnya telah diamankan sekelompok masyarakat tersebut sedangkan saksi DEDI SUSANTO HAREFA dan saksi M. AMRI YUNAL standby di mako Polsek Tambusai dan beberapa lama kemudian kapolsek beserta anggota tiba kembali di Polsek Tambusai bersama dengan saksi GANDA SIBUEA alias BUEA dan saksi TOGA MARULI SIRINGO RINGO serta masyarakat yang telah mengamankan 5 (lima) orang laki-laki dan barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8350 UO yang bermuatan buah kelapa sawit, 2 (unit) unit sepeda motor langsir dan keranjang gandeng, 2 (dua) buah egrek bertangkai viber dan 2 (dua) buah dodos, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna biru dan juga barang-barang milik 5 (lima) orang laki-laki tersebut berupa 6 (enam) unit handphone dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, selanjutnya saksi DEDI SUSANTO HAREFA dan saksi M. AMRI YUNAL bersama kapolsek Tambusai beserta anggota lainnya dan saksi GANDA SIBUEA alias BUEA dan saksi TOGA MARULI SIRINGO RINGO serta juga beberapa orang masyarakat langsung membawa dan mengawal masyarakat tersebut beserta 5 (lima) orang pelaku termasuk terdakwa yang telah diamankan oleh masyarakat beserta barang bukti dan barang-barang milik terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hulu lalu setelah sampai di Polres Rokan Hulu maka barang-barang milik pelaku termasuk terdakwa yang telah diamankan dilakukan pemeriksaan terhadap yaitu berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik salah satu dari 5 (lima) orang pelaku yang mengaku bernama terdakwa PAULUS LIEM alias PAULUS bin MATEOS LIEM yang mana pada saat pemeriksaan terhadap tas sandang tersebut dan disaksikan oleh beberapa orang masyarakat ditemukannya 1 (satu) pucuk yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



diduga senjata api laras pendek jenis Revolver warna silver beserta 5 (lima) butir;

- Bahwa saksi DEDI SUSANTO HAREFA dan saksi M. AMRI YUNAL melakukan integrasi terhadap terdakwa PAULUS LIEM alias PAULUS bin MATEOS LIEM bahwa tas sandang warna hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api beserta 5 (lima) butir amunisi adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi Ahli SUKAM menjelaskan bahwa 5 (lima) butir Amunisi yang diperlihatkan kepada ahli tersebut adalah Senjata Api Genggam jenis Repolver Rakitan dan keadaan ke lima peluru tersebut masih aktif serta dapat ditembakkan. Kemudian ahli menjelaskan senjata api jenis Repolver tersebut masih berfungsi dengan baik karena mata penggerak masih utuh belum ada bekas dan selongsong masih dalam keadaan rapat;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang menjual 1 (satu) pucuk senjata api berikut 5 (lima) butir amunisi kepada terdakwa pada Bulan September 2021 di Eban Miomafo Barat Prov. Nusa Tenggara Timur adalah saudara YUFEN dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Namun saudara YUFEN telah meninggal dunia karena kecelakaan sepeda motor pada Bulan Desember 2021 di Eban;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang- undang RI Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. Amril Yuna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan personil Polsek Tambusai lainnya diperintahkan oleh Kapolsek Tambusai untuk berkumpul di Mako Polsek Tambusai dikarenakan adanya informasi bahwa adanya sekelompok masyarakat telah mengamankan 5 (lima) orang diduga pelaku pencurian buah kelapa sawit di Terlana Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa saksi menjelaskan adapun yang saksi lakukan ketika itu adalah yang mana setelah saksi dan personil polsek Tambusai lainnya berkumpul di Mako Polsek Tambusai tersebut maka Kapolsek Tambusai beserta anggota langsung berangkat menuju lokasi untuk mengamankan 5 (lima) orang pelaku yang sebelumnya telah diamankan sekelompok masyarakat tersebut sedangkan saksi standby di mako Polsek Tambusai dan beberapa lama kemudian kapolsek beserta anggota tiba kembali di Polsek Tambusai bersama dengan masyarakat yang telah mengamankan 5 (lima) orang laki-laki dan barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8350 UO yang bermuatan buah kelapa sawit, 2 (unit) unit sepeda motor langsir dan keranjang gendong, 2 (dua) buah egrek bertangkai viber dan 2 (dua) buah dodos, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna biru dan juga barang-barang milik 5 (lima) orang laki-laki tersebut berupa 6 (enam) unit handphone dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam kemudian setelah itu masyarakat meminta persoalan tersebut dilaporkan ke Polres Rokan Hulu dan selanjutnya saya bersama kapolsek Tambusai beserta anggota lainnya dan juga beberapa orang masyarakat langsung membawa dan mengawal masyarakat tersebut beserta 5 (lima) orang pelaku yang telah diamankan oleh masyarakat beserta barang bukti dan barang-barang milik pelaku dibawa ke Polres Rokan Hulu lalu setelah sampai di Polres Rokan Hulu maka barang-barang milik pelaku yang telah diamankan dilakukan pemeriksaan terhadap yaitu berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik salah satu dari 5 (lima) orang pelaku yang mengaku bernama PAULUS LIEM yang mana pada saat pemeriksaan terhadap tas sandang tersebut dan disaksikan oleh beberapa orang masyarakat ditemukannya 1 (satu) pucuk yang diduga senjata api laras pendek warna krom beserta 5 (lima) butirbutir amunisi dari dalam tas sandang tersebut dan setelah itu dilakukan introgasi oleh pihak kepolisian Polres Rokan Hulu terhadap PAULUS LIEM dan PAULUS LIEM mengakui

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) pucuk yang diduga senjata api laras pendek warna krom tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi Ketika itu melihat jenis senjata api yang ditemukan didalam tas sandang adalah berupa senjata api jenis pistol laras pendek berwarna krom;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa membawa 1 (satu) pucuk yang diduga senjata api beserta 5 (lima) butir amunisi tersebut ketika itu maka terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Dedi Susanto Harefa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan personil Polsek Tambusai lainnya diperintahkan oleh Kapolsek Tambusai untuk berkumpul di Mako Polsek Tambusai dikarenakan adanya informasi bahwa adanya sekelompok masyarakat telah mengamankan 5 (lima) orang diduga pelaku pencurian buah kelapa sawit di Terlana Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang saksi lakukan ketika itu adalah yang mana setelah saksi dan personil polsek Tambusai lainnya berkumpul di Mako Polsek Tambusai tersebut maka Kapolsek Tambusai beserta anggota langsung berangkat menuju lokasi untuk mengamankan 5 (lima) orang pelaku yang sebelumnya telah diamankan sekelompok masyarakat tersebut sedangkan saksi standby di mako Polsek Tambusai dan beberapa lama kemudian kapolsek beserta anggota tiba kembali di Polsek Tambusai bersama dengan masyarakat yang telah mengamankan 5 (lima) orang laki-laki dan barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8350 UO yang bermuatan buah kelapa sawit, 2 (unit) unit sepeda motor langsir dan keranjang gendeng, 2 (dua) buah egrek bertangkai viber dan 2 (dua) buah dodos, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna biru dan juga barang-barang milik 5 (lima) orang laki-laki tersebut berupa 6 (enam) unit handphone dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam kemudian setelah itu masyarakat meminta persoalan tersebut dilaporkan ke Polres Rokan Hulu dan selanjutnya saya bersama kapolsek Tambusai beserta anggota lainnya dan juga beberapa orang masyarakat langsung membawa dan mengawal masyarakat tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 5 (lima) orang pelaku yang telah diamankan oleh masyarakat beserta barang bukti dan barang-barang milik pelaku dibawa ke Polres Rokan Hulu lalu setelah sampai di Polres Rokan Hulu maka barang-barang milik pelaku yang telah diamankan dilakukan pemeriksaan terhadap yaitu berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik salah satu dari 5 (lima) orang pelaku yang mengaku bernama PAULUS LIEM yang mana pada saat pemeriksaan terhadap tas sandang tersebut dan disaksikan oleh beberapa orang masyarakat ditemukannya 1 (satu) pucuk yang diduga senjata api laras pendek warna krom beserta 5 (lima) butirbutir amunisi dari dalam tas sandang tersebut dan setelah itu dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian Polres Rokan Hulu terhadap PAULUS LIEM dan PAULUS LIEM mengakui bahwa 1 (satu) pucuk yang diduga senjata api laras pendek warna krom tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi Ketika itu melihat jenis senjata api yang ditemukan didalam tas sandang adalah berupa senjata api jenis pistol laras pendek berwarna krom;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa membawa 1 (satu) pucuk yang diduga senjata api beserta 5 (lima) butir amunisi tersebut ketika itu maka terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Ganda Sibuea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama dengan masyarakat duduk diwarung yang berada di Terlana, kami berkumpul dikarenakan adanya informasi tentang ada pencurian buah kelapa sawit yang diduga dilakukan oleh 5 (lima) orang yang tidak kami kenal di perkebunan kelapa sawit milik Sdr. PASARIBU;
- Dapat saksi jelaskan bahwa Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib saya bersama dengan masyarakat sedang berada di Terlana Desa Batang Kumu sedang mengamankan didugaa adanya 5 (lima) orang yang sedang melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik Sdr. PASARIBU, kemudian saksi mengamankan beberapa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dan barang yang dididuga milik pelaku. Kemudian saksi melihat Sdr. RINGO-RINGO mengalungkan beberapa buah tas sandang diduga milik pelaku pencurian di lehernya dikarenakan Sdr. RINGO-RINGO mengendarai sepeda motor besar, selanjutnya saya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



menghampirinya dan mengambil 3 (tiga) buah tas sandang yang berada dengan Sdr. RINGO-RINGO, setelah tas tersebut tersebut ada pada saksi, saksi langsung memasukkan ke 3 (tiga) tas tersebut salah satunya 1 (satu) buah tas sanda berwarna hitam ke dalam 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8350 UO yang bermuatan buah kelapa sawit yang diduga hasil curian bersama dengan personil Polsek Tambusai dan membawa nya ke Polsek Tambusai kemudian Ke Polres Rokan Hulu, Sesampainya di Polres Rokan Hulu saksi diminta oleh Pihak Kepolisian Polres Rokan Hulu untuk membuka tas sandang tersebut satu persatu, kemudian salah satu dari tas tersebut tepatnya 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam berisikan 1 (satu) pucuk senjata api warna krom, 1 (satu) buah kalung dan uang yang saksi tidak hitung jumlahnya, setelah diketahui isi dari tas tersebut saksi doiminta untuk menutup tas tersebut dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) buah tas berwarna hitam dari saksi RINGO-RINGO saksi langsung membawa tas tersebut kedalam 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8350 UO yang bermuatan buah kelapa sawit yang diduga hasil curian bersama dengan personil Polsek Tambusai dan membawa nya ke Polsek Tambusai kemudian Ke Polres Rokan Hulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Toga Maruli Siringo Ringo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi sedang berada dirumah sehabis pulang dari Gereja melaksanakan ibadah Mingguan, kemudian melintas salah satu warga yang saksi tidak ingat didepan rumah saksi dan memberi tahu kepada saksi bahwa adanya kebun milik masyarakat Terlana Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dilakukan pencurian oleh orang yang tidak dikenal. mendapat kabar tersebut saksi langsung berangkat menuju lokasi yang diduga terjadi pencurian buah kelapa sawit, setelah sampai dilokasi saksi baru mengetahui bahwa kebun kelapa sawit milik Sdr. PASARIBU yang dicuri oleh orang yang tidak dikenal tersebut dan pada saat saksi sampai dilokasi diduga pelaku berjumlah 5 (lima) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8350 UO dalam keadaan sudah dikepung oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada membuka isi dari 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam tersebut sampai dengan ke Polres Rokan Hulu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) orang laki-laki yang diperlihatkan tersebut yang saksi baru ketahui bernama PAULUS LIEM selaku pemilik 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam yang saksi terima darinya dan didalam tas tersebut baru diketahui dikantor Polres Rokan Hulu berisi 1 (satu) pucuk senjata api beserta amunisi sebanyak 5 (lima) butir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Normal Harahap dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan saudara PAULUS LIM alias PAULUS sejak Bulan Februari 2022. Karena saudara PAULUS LIM alias PAULUS tinggal dan bekerja dengan Saksi. Namun Saksi tidak ada memiliki hubungan Keluarga dengan saudara PAULUS LIM alias PAULUS;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pekerjaan yang Saksi berikan kepada saudara PAULUS LIM alias PAULUS adalah sebagai supir mobil Truck Colt Diesel milik BUMDES Batang Kumu karena saudara PAULUS LIM alias PAULUS mahir mengendarai mobil Truck;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kelengkapan kerja yang biasanya dibawa saudara PAULUS LIM alias PAULUS adalah 1 (satu) buah Tas sandang warna hitam dan 1 (satu) buah Tas sandang warna biru;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu saudara PAULUS LIM alias PAULUS membawa atau memiliki atau menyembunyikan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Revolver warna silver berikut 5 (lima) butir munisi dalam Tas sandang warna hitam saat bekerja pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wib di Terlana Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Sukam yang dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan selaku Ahli Senjata Api dalam perkara tindak pidana Menguasai, memiliki atau Menggunakan atau menyalahgunakan Senjata Api, memberikan keterangan selaku Ahli pada proses Penyidikan Kepolisian RI dan Pengadilan Negeri;
- Bahwa dapat saya jelaskan setelah saya lihat dan saya periksa dengan cara membongkar yang diduga Senjata Api Rakitan dan 5 (lima) butir amunisi tersebut adalah merupakan Senjata Api Genggam jenis Repolver Rakitan dengan identitas sebagai berikut;

Jenis Senjata : Senjata Api Genggam Jenis Repolver Rakitan.---

Kaliber : 9 MM.-----

Merk / Model : Senjata Rakitan.-----

Negara Pembuat : Tidak diketahui.-----

Nomor Seri : Tidak ada.-----

Panjang Laras : 6 Cm.-----

Warna : Silver.-----

Sedangkan 5 (lima) butir amunisi / peluru tersebut adalah :-----

Kaliber : 9 MM.-----

Jenis anak peluru : Tumpul.-----

Bentuk Selongsong : Tabung.-----

Tanda dasar bertuliskan : 9 PIN.-----



- Bahwa ahli menjelaskan 5 (lima) butir Amunisi yang diperlihatkan tersebut masih keadaan peluru Aktif dan dapat ditembakkan dengan menggunakan Senjata Api Genggam Rakitan Jenis Repolver tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan Fisik Senjata Api Genggam Rakitan Jenis Repolver tersebut masih berfungsi dengan baik dan bisa meledakkan amunisi dan 5 (lima) butir amunisi / peluru tersebut masih dalam keadaan aktif karena mata penggerak masih utuh belum ada bekas dan selongsong masih dalam keadaan rapat;
- Bahwa ahli menjelaskan dilihat dari senjata api yang diperlihatkan kepada ahli tersebut merupakan Senjata Api Genggam Rakitan Jenis Repolver warna Silver yang menyerupai senjata api dimiliki TNI – POLRI, saya mengetahui bahwa senjata api jenis repolver tersebut adalah Rakitan dengan cara membongkar memeriksa bagian – bagian dan fungsinya;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa cara terdakwa menguasai atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api berikut 5 (lima) butir munisi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wib di Terlana Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu adalah dibeli dari seseorang yang bernama YUFEN saat terdakwa masih tinggal di Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 ekira jam 09.00 Wib, terdakwa dipanggil saudara NORMAL HARAHAHAP selaku Kepala Desa Batang Kumu untuk mengangkut buah kelapa sawit yang berada di Terlana Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu. Kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel warna kuning milik BUMDES menuju Terlana Desa Batang Kumu dan saat itu Saya membawa 1 (satu) buah Tas sandang yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakita berikut 5 (lima) butir munisi. Setelah 1 (satu) jam perjalanan maka terdakwa tiba di Kebun kelapa sawit yang dimaksud. Kemudian terdakwa menunggu para pekerja panen selesai bekerja. Lalu sekira jam 12.00 Wib, datang sekumpulan masyarakat berjumlah lebih kurang 200 (dua ratus) orang untuk menghentikan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit karena kebun sawit tersebut bukan milik saudara NORMAL HARAHAHAP. Kemudian terdakwa beserta para pekerja panen dibawa masyarakat dan diserahkan ke Polsek Tambusai. Lalu isi tas sandang milik terdakwa diperiksa dan ditemukan 1



(satu) pucuk senjata api rakitan berikut 5 (lima) butir munisi. Kemudian terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polres Rokan Hulu karena kepemilikan senjata api;

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 5 (lima) butir munisi adalah benar milik terdakwa yang terdakwa sembuyikan dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang terdakwa bawa saat bekerja mengangkut buah kelapa sawit di Terletan Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin atas kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api berikut 5 (lima) butir munisi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wib di Terlana Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan/menembakan senjata tersebut;
Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Warna Silver;
2. 5 (lima) Butir Amunisi;
3. 1 (satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa menguasai atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api berikut 5 (lima) butir munisi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wib di Terlana Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu adalah dibeli dari seseorang yang bernama YUFEN saat terdakwa masih tinggal di Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 ekira jam 09.00 Wib, terdakwa dipanggil saudara NORMAL HARAHAHAP selaku Kepala Desa Batang Kumu untuk mengangkut buah kelapa sawit yang berada di Terlana Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu. Kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel warna kuning milik BUMDES menuju Terlana Desa Batang Kumu dan saat itu Saya membawa 1 (satu) buah Tas sandang yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakita berikut 5 (lima) butir munisi. Setelah 1 (satu) jam perjalanan maka terdakwa tiba di Kebun kelapa sawit yang dimaksud. Kemudian terdakwa menunggu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja panen selesai bekerja. Lalu sekira jam 12.00 Wib, datang sekumpulan masyarakat berjumlah lebih kurang 200 (dua ratus) orang untuk menghentikan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit karena kebun sawit tersebut bukan milik saudara NORMAL HARAHAHAP. Kemudian terdakwa beserta para pekerja panen dibawa masyarakat dan diserahkan ke Polsek Tambusai. Lalu isi tas sandang milik terdakwa diperiksa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 5 (lima) butir munisi. Kemudian terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polres Rokan Hulu karena kepemilikan senjata api;

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 5 (lima) butir munisi adalah benar milik terdakwa yang terdakwa sembuyikan dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang terdakwa bawa saat bekerja mengangkut buah kelapa sawit di Terletan Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin atas kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api berikut 5 (lima) butir munisi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wib di Terlena Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa ahli menjelaskan 5 (lima) butir Amunisi yang diperlihatkan tersebut masih keadaan peluru Aktif dan dapat ditembakkan dengan menggunakan Senjata Api Genggam Rakitan Jenis Repolver tersebut;
 - Bahwa ahli menjelaskan Fisik Senjata Api Genggam Rakitan Jenis Repolver tersebut masih berfungsi dengan baik dan bisa meledakkan amunisi dan 5 (lima) butir amunisi / peluru tersebut masih dalam keadaan aktif karena mata penggerak masih utuh belum ada bekas dan selongsong masih dalam keadaan rapat;
 - Bahwa ahli menjelaskan dilihat dari senjata api yang diperlihatkan kepada ahli tersebut merupakan Senjata Api Genggam Rakitan Jenis Repolver warna Silver yang menyerupai senjata api dimiliki TNI – POLRI, saya mengetahui bahwa senjata api jenis repolver tersebut adalah Rakitan dengan cara membongkar memeriksa bagian – bagian dan fungsinya;
 - Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan/menembakan senjata tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa **Paulus Liem Alias Paulus Bin Mateos Liem** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

- Ad.2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, cara terdakwa menguasai atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api berikut 5 (lima) butir munisi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wib di Terlana Desa Batang Kumu Kec. Tambusai



Kab. Rokan Hulu adalah dibeli dari seseorang yang bernama YUFEN saat terdakwa masih tinggal di Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 ekira jam 09.00 Wib, terdakwa dipanggil saudara NORMAL HARAHAHAP selaku Kepala Desa Batang Kumu untuk mengangkut buah kelapa sawit yang berada di Terlana Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu. Kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel warna kuning milik BUMDES menuju Terlana Desa Batang Kumu dan saat itu Saya membawa 1 (satu) buah Tas sandang yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakita berikut 5 (lima) butir munisi. Setelah 1 (satu) jam perjalanan maka terdakwa tiba di Kebun kelapa sawit yang dimaksud. Kemudian terdakwa menunggu para pekerja panen selesai bekerja. Lalu sekira jam 12.00 Wib, datang sekumpulan masyarakat berjumlah lebih kurang 200 (dua ratus) orang untuk menghentikan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit karena kebun sawit tersebut bukan milik saudara NORMAL HARAHAHAP. Kemudian terdakwa beserta para pekerja panen dibawa masyarakat dan diserahkan ke Polsek Tambusai. Lalu isi tas sandang milik terdakwa diperiksa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 5 (lima) butir munisi. Kemudian terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polres Rokan Hulu karena kepemilikan senjata api;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 5 (lima) butir munisi adalah benar milik terdakwa yang terdakwa sembuyikan dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang terdakwa bawa saat bekerja mengangkut buah kelapa sawit di Terletan Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin atas kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api berikut 5 (lima) butir munisi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wib di Terlana Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa ahli menjelaskan 5 (lima) butir Amunisi yang diperlihatkan tersebut masih keadaan peluru Aktif dan dapat ditembakkan dengan menggunakan Senjata Api Genggam Rakitan Jenis Repolver tersebut;

Menimbang, bahwa ahli menjelaskan Fisik Senjata Api Genggam Rakitan Jenis Repolver tersebut masih berfungsi dengan baik dan bisa meledakkan amunisi dan 5 (lima) butir amunisi / peluru tersebut masih dalam keadaan aktif karena mata penggerak masih utuh belum ada bekas dan selongsong masih dalam keadaan rapat;



Menimbang, bahwa ahli menjelaskan dilihat dari senjata api yang diperlihatkan kepada ahli tersebut merupakan Senjata Api Genggam Rakitan Jenis Repolver warna Silver yang menyerupai senjata api dimiliki TNI – POLRI, saya mengetahui bahwa senjata api jenis repolver tersebut adalah Rakitan dengan cara membongkar memeriksa bagian – bagian dan fungsinya;

Menimbang, bahwa terdakwa belum pernah menggunakan/menembakan senjata tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab maka oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan yang dalam penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi seluruh dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Warna Silver;
2. 5 (lima) Butir Amunisi;
3. 1 (satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan ataupun keadaan-keadaan meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal **Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Paulus Liem Alias Paulus Bin Mateos Liem** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak menyimpan dan menguasai senjata api” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Warna Silver;
 - 5 (lima) Butir Amunisi;
 - 1 (satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam;Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Stevie Rosano, S.H. , Nopelita Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Stevie Rosano, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)